

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)**
(Studi Putusan No.487/Pid.Sus/2024/PN.TJK)

(Skripsi)

Oleh :

SALSA PARAMITHA

NPM 2212011015



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Putusan No.487/Pid.Sus/PN.TJK)**

Oleh

**Salsa Paramitha
2212011015**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT)
(STUDI PUTUSAN NO. 487/PID.SUS/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: Salsa Paramitha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011015


Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing




Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Pengaji Utama

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsa Paramitha
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No.487/Pid.Sus/PN.TJK)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Salsa Paramitha
NPM. 2212011015

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Salsa Paramitha, dilahirkan di Taman Endah pada 27 Juli 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan SuparDinata dan Asih. Anak kedua dari empat bersaudara dan memiliki 1 kakak bernama Elvira Rozalina Dewi, dan memiliki 2 adik bernama Vera Novana Supardi dan Yulia Syahfitri Supardi. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK PKK pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Taman Endah yang diselesaikan tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Raman Utara yang diselesaikan tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Fakultas yaitu Mahkamah Fakultas Hukum. Penulis pernah menjadi anggota dibidang debat tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Mandala Sari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata ‘jadilah’ maka jadilah sesuatu itu.”

(Q.S. Yasin : 82)

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari!”

(Robert Colier)

“Orang sukses tidak pernah berhenti belajar dan terus berkembang untuk menjadi versi terbaik dirinya”

(Maya Angelou)

“Jangan memulai sesuatu jika ada keraguan didalam dirimu”

(Salsa Paramitha)

PERSEMBAHAN

سَمْمَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
mempersembahkan karya tulisku ini kepada :

Orangtuaku Tercinta,

“Ayahanda Supardi Dinata dan Ibunda Asih, terima kasih atas segala doa setiap
detik yang mengiringi di setiap perjalananaku dan cinta serta kasih sayang yang
luar biasa tiada batas untukku.”

KakakuTersayang,

“Kakaku Elvira Rozalina Dewi terimakasih telah menjadi sosok yang selalu
menguatkanku. Semoga kebaikan, kasih sayang, dan ketulusanmu selalu dibalas
dengan kebahagian tanpa batas.”

Adikku Tersayang

“Adikku Vera Nonava Supardidan Yulia Syahfitri Supardi terimakasih sudah
memberi semangat dan cinta kasih setiap hari”

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat aku memperoleh ilmu dan pengalaman dan memberikan berjuta memori
yang takkan terlupakan karena dari tempat inilah semua mimpi dimulai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No.487/Pid.Sus/PN.TJK)”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh hati dan memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, memotivasi saya, memberikan arahan dan saran, serta ilmu yang menjadi bekal berharga di dalam penyusunan skripsi ini.
6. Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan pelayanan dengan baik dan mempermudah segala urusan penulis.
11. Bapak Alfarobi S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada Orangtuaku tercinta, Bapak Supardi Dinata dan Ibu Asih yang menjadi semangat hidup penulis dalam meraih cita-cita senantiasa selalu ada untuk penulis, selalu memberikan doa di setiap langkah perjalanan hidup penulis, membesarluhkan, mendidik dengan penuh ketulusan, memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas, mengorbankan segalanya untuk penulis serta dukungan yang tak terhingga untuk anak perempuan Keduamu ini . Terimakasih teramat dalam atas segala penulis dapat berada dititik ini. Semoga penulis bisa meraih kesuksesan dan bisa mewujudkan cita-cita penulis. Semoga penulis bisa dapat meraih kesuksesan dan memberikan kebahagiaan dan kebanggan keluarga serta mengangkat derajat orangtua.
13. Kakaku tersayang Elvira Rozalina Dewi terimakasih sudah menjadi teman dan kakak yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga setiap kebaikanmu berbuah kebahagiaan yang tak bertepi,
14. Adikku tersayang, Vera Novana Supardi dan Yulia Syahfitri Supardi yang menjadi teman bercanda dan mengobrol setiap harinya. Semoga kelak kita dapat mencapai kesuksesan untuk mengangkat derajat orang tua.
15. Untuk teman kuliah yang selalu ada, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tawa, tugas meperl deadline, dan cerita kita bakal selau penulis ingat. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan penguat selama ini, semoga kelak kita bisa menggapai cita-cita kita nanti.

16. Almamater Universitas Lampung, tempat penulis memulai perjalanan hidup dengan berproses dan belajar menempuh pendidikan S1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
17. Terakhir, untuk diriku sendiri Salsa Paramitha. Terimakasih telah menjadi sosok perempuan yang telah melalui begitu banyak proses panjang, penuh perjuangan, air mata, dan kelelahan yang tak selalu tampak di permukaan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, meskipun sering kali ingin menyerah. Terima kasih atas keberanian untuk terus maju di tengah ketidakpastian, atas keteguhan hati dalam menghadapi setiap rintangan, dan atas kesabaran dalam menata harapan satu per satu. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari kerja keras, tetapi juga bukti bahwa diri ini mampu berdiri tegak, berjalan sejauh ini tanpa kehilangan arah, bahkan saat dunia terasa berat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Salsa Paramitha

NPM. 2212011015

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Putusan Nomor. 487/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Oleh:
Salsa Paramitha**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, dan masih marak terjadi akibat budaya patriarki. Dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, terdakwa Fajar Supriyanto terbukti melakukan kekerasan fisik terhadapistrinya, namun hanya dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan meskipun merupakan residivis dan menimbulkan luka fisik serta trauma psikologis. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN,Tjk. Dan Apakah Putusan Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK telah mengintegrasikan tiga aspek utama secara komprehensif, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui alat bukti yang sah berupa *visum et*

Salsa Paramitha

repertum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Pada aspek filosofis, pemidanaan yang dijatuhkan tidak sekadar bersifat retributif pembalasan, melainkan mengedepankan nilai edukatif dan korektif guna memperbaiki perilaku terdakwa. Sedangkan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta dampak perbuatan terhadap ketertiban masyarakat. Putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan karena lebih menekankan pembalasan dan penjeraan, tanpa memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban. Tidak adanya rekomendasi rehabilitasi pelaku maupun pendampingan korban, serta status terdakwa sebagai residivis, menunjukkan bahwa keadilan substantif dan efektivitas pemidanaan belum sepenuhnya terwujud.

Saran penelitian ini adalah hakim dan aparat penegak hukum perlu menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam pemidanaan KDRT, serta menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku dan meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi pencegahan dan penanggulangan KDRT melalui pendekatan humanis, dengan meningkatkan pendampingan korban, rehabilitasi pelaku, dan literasi hukum guna menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATION TOWARD THE PERPETRATOR OF DOMESTIC VIOLENCE

(Study of Decision Number 487/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By:
Salsa Paramitha

Domestic Violence constitutes a violation of human rights that causes physical and psychological suffering to victims and remains prevalent due to entrenched patriarchal culture. In Decision Number 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, the defendant, Fajar Supriyanto, was legally proven to have committed physical violence against his wife; however, he was sentenced to only ten (10) months of imprisonment despite being a recidivist and causing physical injuries as well as psychological trauma to the victim. This condition forms the basis of the research problems, namely: how the judge's considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of domestic violence based on Decision Number 487/Pid.Sus/2024/PN.Tjk; and whether the court's decision in the domestic violence case is in accordance with the objectives of punishment.

This research employs normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with judges of the Tanjung Karang District Court and lecturers of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and relevant official documents. Data collection was conducted through library research and field studies, and the data were analyzed using qualitative analysis methods.

*The results of the research and discussion indicate that the judge's considerations in Decision Number 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK have comprehensively integrated three main aspects: juridical, philosophical, and sociological. Juridically, the judge proved the defendant's guilt based on Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 through valid evidence, namely *visum et repertum*, witness testimonies, and the defendant's confession. Philosophically, the imposed punishment is not merely*

Salsa Paramitha

retributive, but prioritizes educational and corrective values to improve the defendant's behavior. Sociologically, the judge considered the defendant's social background and the impact of the act on public order. However, the decision does not yet fully reflect the objectives of sentencing as it emphasizes retribution and deterrence without paying attention to the protection and recovery of the victim. The absence of recommendations for the perpetrator's rehabilitation or victim assistance, along with the defendant's status as a recidivist, indicates that substantive justice and the effectiveness of sentencing have not been fully realized.

The recommendations of this research are as follows: Judges and law enforcement officials should balance juridical, philosophical, and sociological aspects in sentencing domestic violence cases, adjust punishments according to the level of culpability, and enhance public legal education; and the government and relevant stakeholders should strengthen coordination in preventing and addressing domestic violence through a humane approach, by improving victim assistance, offender rehabilitation, and legal literacy to create a safe and violence-free family environment.

Keywords: ***Judicial Consideration, Domestic Violence, Objectives of Punishment.***

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
D. Teori Tujuan Pemidanaan.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.....	47
B. Putusan Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian serius dalam perkembangan masyarakat modern, terutama karena dampaknya yang tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga mengancam keselamatan, martabat, dan masa depan para korbannya. Fenomena ini kerap tersembunyi di balik ruang privat rumah tangga, sehingga penanganannya sering terlambat dan korban enggan melapor akibat tekanan budaya maupun ketergantungan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, persoalan ini semakin kompleks ketika berhadapan dengan nilai-nilai sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga berbagai bentuk kekerasan kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau bagian dari dinamika rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau (KDRT) merupakan salah satu penyakit dalam rumah tangga yang merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusian, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusian. Secara ringkas Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak – anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang menlanggengkan subordinasi perempuan.¹ Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti, melukai, atau menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada orang lain atau keluarga.

¹ Sriwidodo Joko. (2021), *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Kepel Press, hlm5.

Tindakan kejahatan tidak semua mengandung unsur – unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan komponen kejahatan. Budaya patriaki yang masih kuat disebagian Masyarakat Indonesia dapat menghasilkan norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Ini dapat berati bahwa perempuan dianggap lebih lemah atau dianggap memiliki peran yang lebih tradisional dalam keluarga dimana peran-peran ini sesuai dengan norma-norma sosial yang telah ada dalam masyarakat, yang mungkin menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan.² Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dikebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, untuk mencegah dan menanggulang terjadinya pelanggaran kekerasan kebijakan yang lebih luas, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran kekerasan.³ Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis oleh salah satu pihak dalam keluarga.

Dominan korban kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan perempuan, akan demikian penting untuk menyadari bahwa tidak semua perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan banyak laki – laki dan anak pun dapat menjadi korban. Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah berhubungan dengan kekuasaan suami istri dan diskriminasi di dalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan

² Barda Nawawi Arief. (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, hlm7.

³ Jj Fidela Asa. (2023), *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Elementa Media,Hlm 8.

dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya restorative justice guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.⁴

Masyarakat membedakan manusia berdasarkan beberapa kategori, yaitu jenis kelamin, tingkat sosial, profesi, etnis, ras dan sebagainya. Kategorisasi ini dinilai mampu menghilangkan identitas pelaku, karena masyarakat menggunakan langkah-langkah untuk menilai sesuai dengan label yang dibangun. Ideologi yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dalam memiliki keluarga hingga saat ini adalah bahwa istri harus tunduk dan taat kepada suaminya laki-laki sering dicap agresif sedangkan perempuan dicap pasif. Ideologi yang sudah ada sejak zaman kuno ini sudah berakar dalam kehidupan sehari-hari, justru di situlah kekerasan terjadi dalam keluarga.⁵

Undang – Undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi urusan suami istri tetapi menjadi urusan publik. Dalam Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan , penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Kemarahan dan kebencian di antara anggota keluarga dapat meningkat menjadi perilaku kekerasan. Kedekatan pasangan dengan orang lain hanyalah salah satu dari banyak potensi penyebab kecemburuan.⁶

Faktor – faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif kepada keluarga adalah kekerasan

⁴ A Rabbani, Al-Adl. (2021), *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Hukum.

⁵ A Arie Yudha, Y Yunanto. (2023), *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19*, Al-Manhaj, Vol.5,No.1.

⁶ Y Parlinggoman, R Heryadi. (2024),*Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya*, Indonesian Journal of Law.

yang terjadi dalam keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki – laki, misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh korban meliputi dampak fisik, dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara jangka panjang. Dan dampak psikologis, dampak ini tidak hanya menghadapi dampak fisik saja tetapi juga dampak psikologis yang serius.⁷

Penderitaan akibat penganiayaan terhadap rumah tangga tidak terbatas kepada istri saja, tetapi menimpa kepada anak – anak juga. Anak – anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak – anak yang hidup didalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar di perlakukan kejam secara fisik maupun seksual. Rumah tangga juga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan psikologis anak-anak. Paparan kekerasan selama masa kanak-kanak dapat menyebabkan implikasi kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan psikologis dan kondisi yang berhubungan dengan stres. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan ketakutan, khawatir, dan bahkan luka fisik pada Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami hal tersebut.

⁷ Zahra Safrida. (2023), *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.10,No. 3.

⁸ A Alawqiah, M Darwis. (2023), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi Amsir.

Selain itu, kekerasan pasangan dalam rumah tangga dapat menyebabkan gangguan pengasuhan anak, respons coping yang tidak memadai, dan perkembangan reaksi stres pascatrauma pada anak. Intervensi pendidikan menjadi hal yang penting dalam mengatasi dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi psikologis anak. Pendidikan kritis bagi keluarga rentan melalui kegiatan manajemen ketahanan keluarga telah terbukti berhasil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keluarga, kesehatan mental, manajemen konflik dalam keluarga, dan anti kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pendampingan konseling behavioral dapat digunakan sebagai upaya memberikan bantuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk mengurangi dampak traumatis yang dialami oleh korban dan menciptakan keluarga yang harmonis.⁹

Kronologi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, di Jalan Bumi Harta, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Pada saat kejadian, saksi korban sedang berada di rumah orang tuanya. Ketika hendak pulang ke rumah, korban berpapasan dengan terdakwa, Fajar Supriyanto. Tanpa adanya percakapan terlebih dahulu, terdakwa langsung menghampiri dan mencekik leher korban dengan tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa memukul pipi kiri korban sebanyak tiga kali, lalu mendorong sepeda motor korban hingga terjatuh dan menimpa tubuh korban. Tidak berhenti di situ, terdakwa kemudian menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan kaki kirinya sebanyak dua kali. Selanjutnya, terdakwa menyeret korban dan menjambak rambutnya. Ketika korban mencoba berdiri, terdakwa Kembali memukul bahu kiri korban sebanyak tiga kali. Akibat kejadian tersebut, korban segera melaporkan tindakan kekerasan ini ke Polresta Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan visum menyatakan bahwa terdapat sejumlah luka pada tubuh korban, antara lain: Bengkak pada lengan kiri bawah, luka memar pada puncak bahu kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kanan atas, serta luka lecet pada bibir kiri dan lengan kiri. Semua luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.¹⁰

⁹ A Afdal, M Afnida, AK Sari. (2023), *Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan* GD Suri, Jurnal Educatio.

¹⁰ Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.

Isu hukum yang menonjol adalah penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh seorang suami terhadapistrinya yang masih sah secara hukum, meskipun sudah pisah rumah selama 10 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pasangan telah pisah tempat tinggal, Perlindungan terhadap korban KDRT tetap berlaku. Pelaku sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara narkotika.¹¹

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan ini menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa. Jaksa menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar: Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan. menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa satu buah buku nikah warna merah dengan nomor 479/17/XII/2012 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Jaksa juga menyatakan bahwa dalam proses persidangan, terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan, serta tetap mempertahankan tuntutan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah di persidangan.¹²

Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan:

- a. Pembuktian unsur delik KDRT secara materiil dari keterangan saksi (korban dan anak), visum, dan pengakuan terdakwa.
- b. Beratnya kekerasan fisik yang dilakukan, yang mencerminkan niat menyakiti.
- c. Fakta bahwa terdakwa masih terikat sebagai suami dengan korban.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

¹² Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.

- d. Tidak ada permohonan maaf atau perdamaian resmi dari terdakwa kepada korban

Pasal KUHP untuk menjerat pelaku:

1. Pasal 351 KUHP – Penganiayaan biasa

Menurut pasal 351 KUHP jika Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 Bulan

2. Pasal 486 KUHP – Keadaan memberatkan pidana (residivis)

Pasal 486 KUHP Jika seseorang melakukan kejahatan lagi dalam waktu lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atas kejahatan sebelumnya, maka ancaman pidananya dapat diperberat.

3. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

4. Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Putusan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan dan mengadili sebagai berikut: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa satu buku nikah warna merah tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukum (jika ada), serta dinyatakan berlaku sejak tanggal dibacakannya.¹³

Hakim menuntut terdakwa berdasarkan:

Semua unsur Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 telah terbukti:

- a. Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadapistrinya (dicekik, dipukul, ditendang, diseret, dan dijambak).
- b. Hubungan rumah tangga masih sah (belum bercerai).
- c. Visum membuktikan adanya luka dan memar pada tubuh korban.

Keadaan memberatkan:

- a. Mengakibatkan luka dan trauma psikologis korban.
- b. Terdakwa residivis (pernah dihukum dalam perkara narkotika).
- c. Tidak ada perdamaian.

Keadaan meringankan:

- a. Terdakwa sopan di persidangan.
- b. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Tjk penting untuk diteliti karena meskipun terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik berat dalam rumah tangga, hakim hanya menjatuhkan pidana 10 bulan penjara tanpa memberikan perlindungan lanjutan bagi korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemidanaan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK).”

¹³ *Ibid*, hlm 11-12.

B.Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

- a. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN,TJK?
- b. Apakah Putusan Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisis hukum pidana terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Ruang lingkup wilayah penelitian berada di Provinsi Lampung, dan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tujuan pemidanaan.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik dalam mengambil Keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah landasan teoritis yang digunakan untuk menyusun dan memahami suatu penelitian. Hal ini mencakup konsep – konsep, teori – teori, dan prinsip – prinsip yang menjadi dasar bagi penelitian. Kerangka teori juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah penelitian. Sehingga tujuan utama dari kerangka teori adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang diteliti dan memberikan arahan dalam melakukan penelitian secara sistematis.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara

pidan aini, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat – alat bukti menurut undang undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik. Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹⁴

Berikut adalah uraian mengenai aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁵

2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filosofis sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan

¹⁴ Ahmad Rifai. (2018), *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 126.

¹⁵ Febrianto Ferdinand Gumelang, dkk. (2022), “*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap*”, Jurnal Lex Privatum, Vol.10, No.4.

seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.¹⁶

3. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam Masyarakat. Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan Masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berpekerja dan kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁷

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk meperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki.¹⁸

Sedangkan berdasarkan pasal 51 KUHP tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁶ Bagir Manan. (2006), *Hakim dan Pemidanaan*, Jakarta:IKAHI.

¹⁷ M Solly Lubis. (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7-9.

¹⁸ Kadri Husin, & Budi Rizki Husin. (2022), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika.

Beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi sikorban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.¹⁹

2. Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Jadi teori ini adalah untuk menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yang artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaa. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan pemidanaan hukuman pada maksud dan tujuan hukum yang sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.²⁰

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Teori gabungan ini bahwa tujuan pidan aini selain membalaas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut diatas teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar kembali ke masyarakat.²¹

¹⁹ A Dahwir. (2019), *Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Unpal, Vol. 17, No. 1.

²⁰ T S Wardhana. (2022), *Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1 Samarinda*, Jurnal Of Law, Vol. 8, No.1, hlm 183-197.

²¹ Abdul Aziz Muhammad. (2023), *Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antara variable-variable yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan di teliti.²²

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²³
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikarenakan konsekuensi pidana. Tindakan pelaku tersebut telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik berupa unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif.²⁴
- c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, di mana terhadap pelanggaran tersebut undang-undang memberikan ancaman berupa pidana (hukuman).²⁵
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang terjadi kepada seseorang yang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang secara terus menerus akan mengakibatkan trauma psikologis, penurunan kualitas hidup, dan bahkan kematian.²⁶

²² I Putu Sampurna & Tjokorda Sari Nindhia. (2018), *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, Fakultas Kedokteran Hewan Universita Udayana, hlm 8.

²³ Satjipto Rahardjo. (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, Hlm 8.

²⁴ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Human Ghiffary. (2022), *Hukum Pemasyarakatan Dan Panitensier*, Pustaka Media, Hlm. 39.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

²⁶ Agung Budi Santoso. (2019), “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 10.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini telah disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan uraian sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai, Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka atau kajian dari berbagai sumber/konsep yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mengolah data yang sudah diperoleh secara langsung dan akurat. Metode yang digunakan dalam bab ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil dari data yang sudah diolah yang kemudian di analisis menggunakan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi mengenai

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang juga menjadi jawaban dari rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga berisi mengenai saran-saran penulis mengenai apa yang harus dilakukan atau dikembangkan dari teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian ini agar kedepannya bisa menghasilkan penelitian yang terus diperbarui dan disesuaikan di masa akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakikatnya pertimbangan yuridis hakim ialah merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim. Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelumnya memutus perkara.²⁷

Pengertian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan suatu proses dan alasan yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh hakim pada saat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.²⁸ Pertimbangan yuridis merujuk pada proses pengumpulan dan penilaian fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta ini meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi, alat bukti, maupun dokumen hukum yang relevan, yang harus sesuai dan konsisten dengan ketentuan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim dalam hal ini harus mampu menafsirkan dan mempertahankan dasar hukum secara objektif dan faktual, memastikan bahwa putusannya tidak menyimpang dari aturan hukum dan didasarkan pada fakta-fakta yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pada saat bersamaan, pertimbangan non yuridis juga turut memegang peranan penting, yang didasarkan pada faktor-faktor di luar hukum semata namun berpengaruh besar terhadap keadilan substantif, seperti kondisi sosial, ekonomi, psikologis terdakwa, serta perilaku masyarakat

²⁷ Lilik Mulyadi. (2007), *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Hlm. 193.

²⁸ M Miharja. (2023), *Pertimbangan Hakim Dala Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mimbar Keadilan, Jurnal Untag.

terkait kejahatan tersebut. Selain itu, dalam konteks kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan non yuridis menempatkan perhatian terhadap perlindungan keluarga, hak-hak korban, serta masa depan anak-anak, yang menjadi aspek penting dalam menentukan hukuman yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga rekreatif dan restoratif.

Pengertian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya sebatas mengikuti rumusan ketentuan formal hukum, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas, agar hukuman yang dijatuhkan mampu memenuhi tujuan keadilan yang berimbang, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong proses pemulihan serta rekonsiliasi dalam masyarakat. Hakim berfungsi sebagai penegak keadilan yang harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan rakyat, sehingga setiap pertimbangan yang diambil harus mampu mencerminkan integrasi dari aspek hukum, keadilan sosial, serta konteks sosial-budaya masyarakat tempat perkara tersebut berlangsung. Dengan demikian, pengertian dasar pertimbangan hakim ini secara umum adalah bahwa keputusan hukuman harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang jujur dan objektif, namun juga harus mampu memperhitungkan kondisi sosial serta nilai-nilai kemasyarakatan agar tercapai keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan humanis.²⁹

Pengertian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya sebatas merujuk pada fakta-fakta hukum dan aspek sosial yang relevan, melainkan juga mencakup aspek-aspek filosofis, normatif, dan kontekstual yang mendasari proses pengambilan keputusan hakim dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana diuraikan dalam materi tersebut, dasar pertimbangan hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan keadilan sosial, sehingga dapat memberikan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Secara akademik, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibedakan menjadi beberapa aspek utama.

²⁹ R Ikar, B Bakti. (2022), *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 5, No. 1.

Pertama, adalah aspek hukum formal atau aspek yuridis, yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang bersumber dari proses persidangan, seperti bukti, dakwaan, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Pada bagian ini, hakim harus mampu menegakkan prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), serta memastikan bahwa seluruh proses pembuktian secara objektif, adil, dan transparan.³⁰

Aspek non yuridis yang meliputi faktor-faktor di luar hukum yang dipandang relevan dan perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan. Aspek ini mencerminkan konsep keadilan sosial dan kemanusiaan, yang meliputi kondisi sosial ekonomi terdakwa, tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, dampak terhadap korban, serta pola perilaku yang berulang atau faktor lingkungan yang memengaruhi perbuatan terdakwa. Di dalam kerangka ini, hakim juga harus mampu menempatkan diri dalam konteks sosial masyarakat, sehingga keputusannya tidak sekadar berdasarkan ketentuan formal, tetapi juga mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai keberadaban dalam budaya setempat. Selain itu, dasar pertimbangan juga dapat dikaitkan dengan pendekatan filosofis dan normatif, seperti nilai-nilai keadilan, moralitas, serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku. Dalam konteks restorative justice, maka pertimbangan hakim dipandu oleh prinsip pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman semata. Publikasi tersebut menegaskan bahwa paradigma ini menuntut transisi dari model pembalasan ke model pemulihan, yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam proses penyelesaian perkara.³¹

Prinsip dasar dalam pertimbangan hakim mencakup aspek keadilan substansial, yakni memberikan hukuman yang proporsional dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta mempertimbangkan niat dan keadaan terdakwa. Ini berarti bahwa hakim tidak hanya memandang perbuatan terdakwa secara formal, tetapi juga konteks psikologis, motivasi, dan niat dari perbuatan tersebut. Dalam

³⁰ A Ramadani, H Thalib, H Djanggih. (2024), *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)*, Jurnal Lex Philosophy, Vol. 5, No. 1.

³¹ Miharja, Siti Syafa Az Zanubiya. (2023), *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mimbar Keadilan, Scholar. Vol. 16, No. 2.

kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dasar pertimbangan hakim menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek perlindungan terhadap martabat keluarga dan hak asasi manusia. Di sini, selain faktor formal dan sosial, hakim juga harus mempertimbangkan aspek terhadap korban perempuan dan anak, serta menerapkan pendekatan restorative justice yang bertujuan menyembuhkan luka sosial dan emosional yang timbul akibat kejadian tersebut.³²

Sistem peradilan pidana Indonesia, dasar pertimbangan ini juga diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum, seperti Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan KUHAP yang mengatur bahwa putusan harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hakim juga memperhatikan prinsip keadilan restoratif, yang menempatkan peran aktif pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara, serta mendorong terjadinya proses pemulihan secara sosial dan psikologis. Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus mampu menyatukan fakta hukum objektif dan aspirasi keadilan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak sekadar mengikuti ketentuan formal hukum, melainkan juga memperhatikan dimensi etik dan filosofis yang mendasari keadilan substantif. Keputusan yang diambil diharapkan mampu mengembalikan harmoni sosial, menjamin hak-hak korban dan pelaku secara adil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.³³

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

³² Ningsih, D. M. K., Nugrahaningsih, W., & Rezi, R. (2024). *Keadilan Substantif dan Teori Pemidanaan dalam Putusan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, hlm. 4-5.

³³ Siti Syafa Az Zanubiya & Marjan Miharja. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Mimbar Keadilan, Vo. 16 No. 2, hlm. 25.

³⁴ Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Tindak Pidana Perjudian Online" Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2.

- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berdasarkan 2 aspek dasar pertimbangan, yaitu:³⁵

- a. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

- b. Aspek Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan per Undang-Undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dasar pertimbangan non-yuridis berdasarkan faktor-faktor berikut:³⁶

1. Memperhatikan sumber-sumber hukum tertulis dan tidak tertulis serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
2. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban;
3. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan;
4. Faktor masyarakat dengan maksud dilihat dari lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Latar belakang perbuatan Terdakwa;
6. Akibat perbuatan Terdakwa;
7. Faktor kebudayaan;

³⁵ Himawan Setiaji. (2014), “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis”, Brawijaya Law Student Jurnal, Hlm. 5.

³⁶ Irfan Gaurifa, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online,” Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 119.

8. Kondisi diri Terdakwa;
9. Keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa;
10. Faktor agama dan kepercayaan Terdakwa

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*).³⁷

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³⁸

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.³⁹

³⁷ Ahmad Rifai, *Op, Cit*, Hlm. 127.

³⁸ Mufliah, S. (2023). *Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Perkara Pidana* (hlm. 240). Borobudur Law and Society Journal.

³⁹ Harijanti, S. D. (2015). *Khazanah: Bagir Manan*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm.12-13.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hakim yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusannya, maka akan berdampak krusial dalam putusan itu sendiri. Hal ini telah diuraikan dalam pasal 60 Ayat (4) yang menegaskan bahwa “tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”. Maksud pasal ini adalah apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan maka putusan tersebut harus batal demi hukum.⁴⁰

B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana ditengah masyarakat ditujukan untuk keadaan yang tenang, tanpa ada kekhawatiran atau ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan. Hukum pidana menurut Andi Hamzah merupakan sejumlah aturan yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukum bagi barang siapa yang membuatnya.⁴¹

Tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam memahami hukum pidana secara komprehensif. Penafsiran terhadap tindak pidana tidak hanya dilihat dari segi definisi tetapi juga dari sudut pandang interpretasi dan penerapannya dalam peraturan perundang- undangan. Penafsiran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penafsiran luas arti kata yang memberi ruang bagi perbuatan tertentu dikategorikan sebagai tindak pidana, Selain itu, terdapat juga penafsiran restriktif yang membatasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana agar tidak meluas, serta penafsiran a contrario yang menafsirkan undang-undang

⁴⁰ Sayid Andi Maulana, Dahlan Ali, & Muhammad Saleh. (2018). *Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim*. Syiah Kuala Law Journal, 2(2), hlm. 222.

⁴¹ Andi Hamzah. (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 7.

berdasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan yang diatur dalam hukum.⁴²

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP. Subjek perbuatan pidana yang diaku adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjukan pada orang atau manusia bukan badan hukum. Sehingga dapat dari disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁴³

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:⁴⁴

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

⁴² ER Wati , A Fatah. (2020), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Umsida Press.

⁴³ Barda Nawawi Arief. (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Hlm. 37.

⁴⁴ Ulfa, I. (2018). *Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana*. Media Iuris, Vol. 1 No. 2, hlm,303-304.

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu sedikit dua orang untuk, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukam, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat lain-lain sebagainya.

Definisi tindak pidana yang telah diuraikan, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tinda pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴⁵ Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁶

- a. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapatdi luar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

⁴⁵ Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, *Op.Cit*, Hlm. 60.

⁴⁶ Jurnal Manazir. (2023). *Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana: Telaah Actus Reus Dan Mens Rea*. Manazir: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 4, No. 2, Hlm. 65-75, Universitas Ibnu Chaldun.

1. Sifat melanggar hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku.
 3. Kausalitas
- b. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 2. Maksud pada suatu percobaan, Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

Van Hammel menyatakan bahwa bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:⁴⁷

- a. Memahami arti akibat perbuatannya.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁸

⁴⁷ Andi Hamzah.(1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghilia Indonesia Jakarta, Hlm. 108.

⁴⁸ Moeljatno, (1983), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 97.

C. Tinjauan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dasar hukum merupakan landasan yuridis yang digunakan untuk melegitimasi atau membenarkan suatu tindakan, kebijakan, keputusan, atau peraturan, baik oleh individu, lembaga, maupun pemerintah. Dalam konteks sistem hukum, dasar hukum memberikan kejelasan bahwa suatu perbuatan atau kebijakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Umumnya, dasar hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah. Selain itu, dalam beberapa kasus, dasar hukum juga dapat berupa yurisprudensi atau asas-asas hukum yang diakui secara umum, seperti asas legalitas atau asas keadilan. Keberadaan dasar hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁹

Salah satu bentuk perbuatan yang memerlukan dasar hukum yang kuat untuk penanganannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan bentuk normatif kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau pasangan dalam lingkup rumah tangga. Dalam realitas sosial, KDRT seringkali dianggap sebagai aib, sehingga peristiwa tersebut cenderung disembunyikan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang tanggap terhadap kejadian KDRT karena menganggapnya sebagai urusan normatif yang tidak patut dicampuri oleh pihak luar. Padahal, penanganan KDRT secara hukum sangat diperlukan guna melindungi korban dan menegakkan hak-hak asasi manusia.⁵⁰

KDRT menyebabkan dampak sangat serius, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap keluarga secara keseluruhan. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT diartikan terhadap seseorang, khususnya perempuan,

⁴⁹ Sunarto, Maya Shafira, dkk. (2020), *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, Lampung Pustaka Media, Hlm 2-3.

⁵⁰ Joko Subroto. 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta PT Bumi Aksara, Hlm. 8.

yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (1) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi:⁵¹

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Anggota keluarga lain yang tinggal bersama karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian; dan
3. Pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tersebut.

Dalam upaya mencegah dan menangani KDRT, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan 28ormati-langkah pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan dasar-dasar negara dan nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Negara memandang bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.⁵²

Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 dan khususnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus demi kesetaraan dan keadilan. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga masih sering terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang memadai untuk menghapus KDRT secara efektif. Reformasi hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi hal yang mendesak mengingat maraknya kasus kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga. Undang-undang yang ada dianggap belum cukup memadai dan belum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana KDRT karena karakteristiknya yang khas,

⁵¹ *Ibid*, Hlm 8.

⁵² Badriyah Khaleed. (2015), *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress, Hlm.12.

meskipun beberapa bentuk kekerasan telah diatur dalam KUHP, seperti penganiayaan, pelanggaran kesusilaan, dan penelantaran orang yang wajib diberi nafkah dan penghidupan.⁵³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain.⁵⁴

1. Kekerasan Fisik: Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan ini dapat berbentuk 29ormativ seperti menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam menggunakan benda atau senjata, hingga 29ormativ yang menyebabkan kematian. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Akibatnya, korban kerap mengalami trauma berkepanjangan dan kehilangan rasa aman serta nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2. Kekerasan Psikis: Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis diartikan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, menurunnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat pada seseorang. Tindakan kekerasan psikis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, antara lain mengintimidasi, menyiksa secara verbal, memberikan ancaman kekerasan, mengurung korban di dalam rumah, melakukan penjagaan secara berlebihan, mengancam akan memisahkan anak dari ibunya, melakukan pemisahan paksa, mencaci maki, hingga melakukan penghinaan secara terus-menerus. Dampak dari kekerasan psikis ini sangat serius, karena dapat merusak kondisi mental dan emosional korban dalam jangka panjang.

⁵³ *Ibid*, hlm.13

⁵⁴ Joko Subroto, *Op.Cit*, Hlm. 10-12

3. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual merujuk pada 30ormativ yang mengandung unsur pemaksaan dalam aktivitas seksual, baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak diinginkan, maupun untuk kepentingan tertentu yang bersifat komersial. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual mencakup dua bentuk utama, yaitu:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang berada dalam lingkup rumah tangga, tanpa memperhatikan kerelaan atau kondisi psikis korban.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu lainnya.
4. Penelantaran Rumah Tangga: Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya yang berada dalam lingkup rumah tangga, apabila menurut hukum atau berdasarkan perjanjian/pernyataan, ia memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi.
5. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multifaktorial, yang bersifat merusak baik secara fisik, mental, maupun sosial terhadap korban dan keluarganya. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penggeroyokan, tetapi juga mencakup kekerasan psikis yang meliputi intimidasi, penghinaan, dan pengendalian emosi panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban.⁵⁵

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan gender, masalah ekonomi, tingkat stress yang tinggi, budaya

⁵⁵ R Putra & A Nurhadi. (2022), *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangg Terhadap Kesejahteraan Psikologis Korban Di Indonesia*, Jurnal Psikologi Sosial , Vol. 15, No. 2, Hlm. 134-150.

patriarki, serta norma sosial yang meremehkan kekerasan sebagai bagian dari konflik keluarga yang dapat diatasi secara internal.⁵⁶

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan gender, masalah ekonomi, formalitas yang tinggi, budaya patriarki, serta norma sosial yang meremehkan kekerasan sebagai bagian dari konflik keluarga yang dapat diatasi secara internal.⁵⁷ Menurut hasil riset terbaru, kekerasan ini menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara komprehensif karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan kriminalitas di masyarakat. Sebaliknya, kekerasan yang berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam, penurunan kualitas hidup, bahkan kematian baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai komplikasi Kesehatan.⁵⁸

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang serta melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UUPKDRT). Keluarga dan kekerasan sekilas seperti paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya, dan menakutkan, sementara disisi lain, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan Pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Segi aspek hukum, kekerasan dalam rumah tangga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi larangan melakukan kekerasan

⁵⁶ Dp Sari & R Dewi. (2023), *Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 20, No.4, Hlm 245-263.

⁵⁷ R Handayani & B Setiawan. (2021), *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Keluarga*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.8, No.1,Hlm. 45-60.

⁵⁸ Ivan Pranowo, (2023), *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Menyebabkan Kematian Istri (Studi Kasus Polres Tulang Bawang)*.

fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dan memberikan perlindungan terhadap korban serta sanksi bagi pelaku.⁵⁹

Hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kekerasan ini berlangsung tanpa terdeteksi, karena faktor situasional seperti ketakutan korban, stigma sosial, serta minimnya akses terhadap layanan bantuan dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi; di mana ketidakstabilan keuangan sering kali memicu konflik dan kekerasan sebagai bentuk eskalasi emosional yang tidak terkendali. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang bisa dialami dalam rumah tangga antara lain, dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar ditubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.

b. Kekerasan Psikis

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada pidananya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).

⁵⁹ T Wulandari, & R Andriani. (2024). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban di Wilayah Perkotaan*. Jurnal Kesehatan Mental, Vol. 12, No.1, hlm. 89-105.

c. Kekerasan Seksual

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang.⁶⁰

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku baginya atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran 33ormat setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.⁶¹

Pandangan terhadap bentuk kekerasan di indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang – orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:⁶²

⁶⁰ Rini Fathonah, Andre Gunawan, Nisa Gustiara, Haidir Anam. (2024), *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Anak dan Remaja*, Justice Publisher Fakultas Hukum, hlm. 8.

⁶¹ Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, T.Saifullah,(2022), *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum.

⁶² Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, Herly Antony, (2024), *Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Literatur*. Jurnal Dialektika Hukum, Vol 6, No. 2.

a. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.

c. Faktor Budaya

Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan seperti kekerasan dilingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.

e. Faktor Individu

Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

f. Faktor Gender

Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap Perempuan.

g. Faktor Sejarah Keluarga

Seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab KDRT dapat

membantu kita mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini berlanjut. Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak melawan kekerasan itu, karena terus bergantungan kepada suami sebagai pencari nafkah. Selain aini hukuman ini tampaknya belum berjalan sempurna. Perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mementahkan Kembali kekerasan itu. Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari perilaku kekerasan itu. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai usia dewasa.⁶³

Karena kekerasan sebagaimana tersebut diatas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa menimbulkan dampak yang luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu tumbuh kembang.

Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap istri adalah:⁶⁴

- a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat 35ormativ kekerasan tersebut.
- b. Kekerasan seksual Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin hak asasi manusia. Terutama hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan perhubungan seks.

⁶³ Nini Anggaraini, dkk, (2019), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang:CV Rumahkayu Pustaka Utama, hlm 6.

⁶⁴ Agung Budi Santoso, (2019), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*, Vol. 10, No. 1.

- c. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi hingga meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam.
- d. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Kekerasan ini sering dipicu oleh faktor-faktor seperti stres, ketegangan ekonomi, ketidakharmonisan hubungan, serta budaya dan norma sosial yang mendukung kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kekuasaan dalam keluarga yang dapat memperkuat kekerasan tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga mempengaruhi stabilitas keluarga dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. perlindungan terhadap korban dan upaya pencegahan menjadi prioritas, melalui penegakan hukum, edukasi, dan sosialisasi hak asasi manusia agar tercipta lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari bentuk kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender dimana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.⁶⁵

D. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan, menurut KUHP, adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan utama dari pemidanaan berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat melalui sistem hukum yang berlaku. Tujuan utama dari permidanaan tertera jelas pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

⁶⁵ R Fathonah & Alexander. (2021), *Kebijakan Perlindungan Anak Binaan Lembaga Permasyarakatan Dimasa Pandemi Covid-19*, Journal of Swara Justisia, Vol. 5, No. 1, hlm 9-10.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melanggar norma dan aturan hukum, dengan harapan dapat mendidik dan memberikan efek jera. Melalui hukuman yang dijatuhan, masyarakat diyakini akan merasa dilindungi dari ancaman kejahatan serta mendapatkan rasa keadilan. Pendekatan ini juga mengandung unsur preventif, dimana keberadaan hukuman diharapkan mampu mencegah pelaku dan masyarakat umum dari melakukan tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, pemidanaan berperan sebagai wujud penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif, sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram.⁶⁶

Pemidanaan bertujuan untuk rehabilitasi atau pemulihan pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan status yang lebih baik. Sistem peradilan pidana modern memandang bahwa hukuman tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman semata, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang mampu memperbaiki perilaku, mental, dan sosial pelaku. Hal ini penting agar pelaku tidak menjadi residivis dan mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menjadi bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada hukuman fisik, tetapi juga berorientasi pada proses pembinaan agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.⁶⁷

⁶⁶ Setiawan, P., & Nugroho, Y. (2020). *Reformasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No.2, hlm 153–171.

⁶⁷ Kartini, R. (2021). Pemidanaan Sebagai Proses Rehabilitasi dan Reintegration dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 12, No. 3, 201–219

Menetapkan tujuan dari pemidanaan merupakan hal yang kompleks dan sering memunculkan dilema, khususnya dalam menentukan apakah hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana, atau justru sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang di masyarakat. Jika kedua pendekatan tersebut tidak dapat disatukan, maka dibutuhkan perumusan baru dalam hukum pidana. Dalam konteks tersebut, perlu disadari bahwa pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, sistem hukum termasuk di dalamnya kebijakan pemidanaan harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia sendiri tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶⁸

Upaya pembinaan dan pencegahan, tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Pendekatan restoratif menegaskan bahwa hukuman harus mampu menjembatani antara kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, sistem pidana diarahkan untuk mempertemukan pelaku dengan korban dan masyarakat dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Hak-hak korban, seperti hak mendapatkan ganti rugi dan pengakuan atas rasa keadilan, juga menjadi bagian penting dari proses ini. Dengan penerapan keadilan restoratif, diharapkan tercipta suasana masyarakat yang harmonis dan kerukunan, karena pelaku tidak hanya dihukum secara formal, tetapi juga dikenai tanggung jawab moral untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan.⁶⁹

Aspek *deterrence* atau pencegahan menjadi salah satu tujuan strategis dalam sistem pemidanaan, yang mana hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelaku tetapi juga sebagai sentimen peringatan kepada masyarakat luas agar

⁶⁸ Zainal Abidin. (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Eslam, Hlm.10.

⁶⁹ Ahmad, S., & Wulandari, D. (2022). Sistem Restoratif dan Efektivitasnya dalam Mewujudkan Keadilan bagi Korban dan Pelaku Kejadian. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 8, No. 1, 90–105.

mereka tidak melakukan tindak pidana. *Deterrence* dapat bersifat spesifik, yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan bersifat umum, yaitu menciptakan efek jera di masyarakat agar mereka berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan. Efek jera ini sangat penting untuk mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun, efektivitas *deterrence* harus diseimbangkan dengan aspek rehabilitasi dan keadilan sosial agar sistem peradilan tidak bersifat keras dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman yang terlalu berat dan tidak proporsional justru berpotensi menyebabkan penumpukan narapidana dan memperburuk citra sistem peradilan.⁷⁰

Konteks pembangunan hukum nasional, pemidanaan juga memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya sistem peradilan yang berkeadilan dan manusiawi. Hal ini mencakup aspek penghormatan terhadap hak azasi manusia (HAM), termasuk hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan di Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara aspek hukuman, rehabilitasi, dan keadilan sosial, sehingga proses penegakan hukum berjalan adil, tidak diskriminatif, dan manusiawi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan proporsional menjadi sangat penting dalam rangka memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat punishment, tetapi juga mampu mengedepankan aspek kemanusiaan dan pembangunan karakter pelaku. Penghormatan terhadap hak asasi manusia ini selaras dengan cita-cita negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta komitmen terhadap berbagai konvensi internasional.⁷¹

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk meperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahanan-kejahanan, untuk membuat penjahat tertentu

⁷⁰ Lestari, M., & Prasetyo, G. (2023). Deterrence Theory dan Implementasinya dalam Sistem Pemidanaan Nasional. *Jurnal Kriminologi*, Vol.9, No. 4, hlm 301–319.

⁷¹ Dewi, A., & Suryanto, B. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No.1, hlm 45–60.

menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki.⁷²

Beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi sikorban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.⁷³

2. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Jadi teori ini adalah untuk menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yang artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan pemidanaan hukuman pada maksud dan tujuan hukum yang sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.⁷⁴

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Teori gabungan ini bahwa tujuan pidan aini selain membalaas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut diatas teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar kembali ke masyarakat.⁷⁵

⁷² Kadri Husin, & Budi Rizki Husin. (2022), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika.

⁷³ A Dahwir. (2019), Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Unpal, Vol. 17, N0. 1.

⁷⁴ T.S Wardhana. (2022), Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Permasarakatan Perempuan Kelas Lia Samarinda.

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad, (2023), Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1

Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil melalui penegakan hukum yang berkeadilan, rehabilitasi pelaku, perlindungan hak korban, dan pencegahan kejahatan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pemidanaan harus mampu menyeimbangkan antara aspek hukuman, keadilan restoratif, dan pembangunan karakter manusia. Upaya ini sangat penting agar sistem peradilan berjalan efektif dan manusiawi serta mampu menghasilkan masyarakat yang beradab, harmonis, dan berkeadilan sosial. Keberhasilan tujuan tersebut sangat bergantung pada implementasi kebijakan hukum yang tidak hanya menegakkan norma tetapi juga memperhatikan aspek hak asasi manusia dan keberlanjutan pembangunan sosial yang berkeadaban.⁷⁶

Pemidanaan memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban masyarakat dengan cara memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana. Melalui proses hukum, pelaku diharapkan menyadari kesalahan yang dilakukan dan merasakan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana menuntut bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan beratnya tindak pidana yang dilakukan, sehingga proses pemidanaan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif.

Pemidanaan juga bertujuan memberikan pelajaran moral dan kelembagaan yang dapat memperbaiki perilaku pelaku serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berjalan adil dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Di samping aspek penegakan hukum, pemidanaan juga memiliki peranan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan selama masa hukuman, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling, diharapkan pelaku mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Penekanan terhadap aspek rehabilitasi ini adalah upaya mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di masa depan, sekaligus sebagai bentuk upaya memperbaiki kualitas hidup pelaku agar tidak terjebak dalam lingkaran kejahatan.

⁷⁶ Widayati, L., & Rahmawati, I. (2025). Pembangunan Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Humanis Berbasis Nilai Pancasila. Jurnal Sistem Hukum, Vol.15, No. 1, Hlm 50–70.

Program-program ini dirancang agar pelaku memahami kesalahan mereka serta mendapatkan pendampingan agar dapat menjalani kehidupan baru yang lebih baik setelah masa pidana selesai.⁷⁷

Penanganan terhadap berbagai bentuk kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun transnasional, memerlukan keterlibatan aparatur yang profesional, memiliki keahlian khusus di bidangnya, serta berpengalaman dalam praktik langsung sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam konteks ini, masyarakat membutuhkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional.⁷⁸

Aspek rehabilitatif, tujuan pemidanaan juga mencakup aspek restoratif yang berorientasi pada upaya pemulihan hak-hak korban serta mengurangi dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Pendekatan restorative justice ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan keadilan dan keperluan pemulihan hubungan sosial. Upaya ini menekankan peran aktif pelaku dalam bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihian psikologis maupun sosial.

Proses pemidanaan tidak bersifat sepihak, melainkan mengedepankan dialog dan keadilan komprehensif yang mampu memperkuat jalinan sosial serta meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan 42ormat mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan berkeadaban, di mana hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi secara proporsional. Dalam praktiknya, penerapan teori-teori tersebut tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat saling melengkapi sesuai dengan konteks sosial, nilai-nilai keadilan, dan tujuan hukum nasional. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk merumuskan pendekatan pemidanaan yang proporsional, humanis, dan efektif demi mewujudkan keadilan substantif serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Syafi'I M. (2021), Efektivitas Hukuman Sebagai Deterrence Dalam Pencegahan Kriminalitas, *Jurnal Kajian Kriminalitas*, Vol. 15, No. 3, Hlm 245-262.

⁷⁸ Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, dkk. (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Hlm.73.

⁷⁹ Rina D. (2022), Pemajuan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 89-104.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan masalah. Dua pendekatan masalah dengan penelitian hukum ini normatif yuridis dan normatif empiris.⁸⁰ Penjelasan mengenai kedua jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis nirmatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian dilakukan melalui menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, didukung dengan wawancara di lapangan menunjang dan dengan penelitian hukum yang ditulis.⁸¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸²

⁸⁰ Abdulkair Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 73.

⁸¹ Amirudin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Hlm 118.

⁸² Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm15.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data kepustakaan adalah kumpulan berbagai jenis bahan pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya, yang digunakan sebagai basis pengetahuan untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan Pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang menjadi bahan pokok penyusunan hasil. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang diwawancara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Data ini belum pernah dioleh oleh pihak lain dan dikumpulkan khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini, bahan hukum utama yang dipakai adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menganalisis, memahami, dan memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ditentukan berdasarkan keterlibatan sebagai sumber informasi yang pendapatnya dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: <u>1 Orang</u> + | |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dengan menerapkan beberapa teknik secara bersama-sama untuk saling melengkapi.⁸³

⁸³ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

a. Studi Pustaka (*Libraty Research*)

Proses studi pustaka dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis substansi dari berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Dilakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan topik penelitian

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder terpenuhi maka selanjutnya diolah dengan Langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁴

a. Identifikasi data

Terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data sekunder ataupun data primer akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut telah sesuai dengan pembahasan untuk selanjutnya dikelompokkan. Klasifikasi data, merupakan cara memilih data atau menggolongkan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang nantinya akan dibahas lebih detail pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi Data

Data dikelompokkan menurut kerangka yang sesuai dengan jenis dan sifatnya yang telah ditentukan agar dapat disusun secara sistematis. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat sensivitas, pengurutan, dan penyimpanan data. Klasifikasi data penting untuk melindungi data sensitive, mengelola kebijakan tata kelola data, dan mematuhi peraturan.

c. Sistematika Data

Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan agar mudah dianalisis.

⁸⁴ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

E. Analisis Data

Teknik Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis sebagai hasil. Pada penelitian ini hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.⁸⁵

⁸⁵ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan No. 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umunya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁸⁶

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam menegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab didalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakat pun berpendapat bahwa dilembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan KUHP (Kasih uang habis perkara).⁸⁷ Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi sesorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah

⁸⁶ Andi Hamzah. (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 284.

⁸⁷ Yesmil Anwar dan Adang. (2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Penerbit: Widya Padjajaran Bandung, Hlm. 218-219.

mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum.⁸⁸

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus memprimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan mepertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸⁹ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber ideologi negara yang harus dipedomani oleh hakim sebagai tolak ukur untuk menilai keadilan hukum yang akan diterapkan pada kasus konkret, yaitu bahwa dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan konstitusi, selalu harus berada dalam tatanan sistem hukum dalam kerangka negara hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Penegak hukum seperti hakim dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang diberikan kepada hakim maka hakim harus dapat menyelesaikan konflik tersebut secara objektif berdasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan harus memiliki kemandirian atau kebebasan dari pengaruh pihak manapun. Hakim

⁸⁸ Prasetyo Teguh, Hukum Pidana. (2011), Raja Gravindo Persada Jakarta, Hlm. 32.

⁸⁹ Rifai Ahmad. (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 126.

berpedoman pada fakta-fakta yang relevan atau yang terungkap dalam persidangan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landsan hukum keputusannya.⁹⁰

Putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan, putusan selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).⁹¹

Kebebasan hakim dapat diuji kedalam dua hal, yaitu: ketidakpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Prinsip ketidakpihakan hakim terwujud dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seseorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP terjadi apabila:

1. Dari hasil pemeriksaan didepan persidangan
2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat bukti dan fakta persidangan sesuai pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tercermin dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim

⁹⁰ Firman Floranta Adonara. (2015), Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

⁹¹ Ahmad Rifa'i. (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 126.

memiliki ruang independensi dalam menentukan suatu putusan, namun tetap didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Dalam perkara ini, hakim memutus untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Putusan lepas tersebut lahir bukan semata-mata dari kebebasan hakim yang bersifat *absolut*, melainkan dari keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta interpretasi hukum yang sesuai dengan asas keadilan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebebasan hakim bukanlah bentuk kesewenang-wenangan, melainkan perwujudan dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang senantiasa bertumpu pada kebenaran materiil dan keadilan substantif.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian diperiksa melalui Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2004/PN.TJK terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2023 di Jalan Bumi Harta, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa Fajar Supriyanto melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara mencekik, memukul, menendang, menyeret, dan menjambak rambut korban. Akibatnya, korban mengalami luka memar dan lecet sebagaimana dibuktikan melalui hasil visum. Dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Maka atas perbuatannya tersebut, terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dan didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pemilihan dakwaan ini didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur-

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK telah mencerminkan sinergi yang komprehensif antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menjamin kepastian hukum dengan mendasarkan vonis pada pembuktian materiil yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan terpenuhinya unsur delik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; secara filosofis, penjatuhan pidana 10 (sepuluh) bulan merefleksikan keadilan substantif yang tidak berorientasi pada pembalasan semata, melainkan berfungsi sebagai sarana edukatif dan korektif agar terdakwa dapat memperbaiki diri; serta secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial, latar belakang terdakwa, dan pemulihan keseimbangan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan (*utility*) dan rasa keadilan yang proporsional bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.
2. Tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK putusan hakim menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap terdakwa sudah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini proporsional karena menyesuaikan akibat yang ditimbulkan, sekaligus menjadi bentuk pembalasan, perlindungan masyarakat, dan pengakuan atas penderitaan korban. Namun, pemidanaan ini belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku pelaku maupun pemulihan korban, sehingga tujuan pemidanaan sudah ideal tetapi masih ada beberapa yang belum tercapai secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Saran saya sebagai peneliti, dalam kasus yang saya bahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi putusan nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK. Hakim harus mampu memberikan hukuman yang seimbang terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dan perlunya pembinaan terhadap kesadaran hukum dikehidupan masyarakat agar tercapainya kemakmuran serta ketertiban dan ketaatan terhadap hukum.
2. Bagi para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap para pemangku kekuasaan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin., & Asikin, Zainal. (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Anggaraini, Nini, Hanandini, Dwiyanti, & Pramono, Wahyu. (2019), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan perceraian dalam keluarga*. Padang:CV Rumahkayu Pustaka Utama.
- Abidin, Zainal. (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Eslam
- Adang,& Anwar, Yesmil. (2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Indonesia)*, Penerbit: Widya Padjajaran Bandung.
- Asa, Fidela Jj. (2023). *Dampak Kekerasan Dalam Runah Tangga Terhadap Anak*. Elementa Media.
- Cemerlang, Aisyah Muda,& Andrisman, Tri. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemeberatan*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- Dewi, Erna, & Susanti, Emilia. (2021), *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Lampung Pustaka Ali Imron.
- Fathonah, Rini. Gunawan, Andre. Gustiara, Nisa,. & Anam, Haidir. (2024), *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Anak dan Remaja*, Justice Publisher Fakultas Hukum.
- Hamzah, Andi. (2017) *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta
- (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika.

- Husin, Kadir., & Husin, Budi, Rizki. (2022), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika.*
- Joko, Sriwidodo. (2021), *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Kepel Press.
- Karisma, Dian. (2024), *Hukum Pidana Jilid 2* MF Idris, - Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, penerbit.stekom.ac.id.
- Kartanegara, Satochid. (1985), *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Pidana*, Bagian Satu, Jakarta Yayasan Indonesia.
- Khaleed, Badriyah. (2015), *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta:Medpress.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Muhammad, Solly. (1989), *Landasan dan Teknik Perundang – undangan*,
- Manan, Bagir. (2006), *Hakim dan Pemidanaan*, Jakarta: IKAH.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (2008), Jakarta: Rineka Cipta.
Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2007), *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.
- Nawawi, Arief, Barda.(2010), *Masalah Pennegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang.
- (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- Rahardjo, Sajipto. (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. (2018), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.
- Sampurna, I. Putu., & Nindhia, Tjokorda. Sari. (2018), *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.
- Saleh, Roeslan. (1987), Stelse Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.

- Setiaji, Himawan. (2014), “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis”, Brawijaya Law Student Journal.
- Subroto, Joko. (2021), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shafira, Maya. Acmad, Deni., Tamza, Fristia. Berdian. , & Ghiffary, Muhammad, Human. (2022), *Hukum Pemasyarakatan Dan Panitensier*, Pustaka Media.
- Shafira, Maya, Sunarto. (2020), *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, Lampung Pustaka Media.
- Teguh, Prasetyo. (2011), *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada Jakarta.
- Waluyo, Bambang. (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Wati, Emy, Rosna., & Fatah, Abdul. (2020), Buku Ajar *Hukum Pidana*, Umsida Press, press.umsida.ac.id.

B. JURNAL

- Afdal, Afnida, Mutia, & Sari, Azmatul, Khairiah. (2023), Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan GD Suri, Jurnal EDUCATIO, jurnal.iicet.org.
- kekerasan pada anak, Jurnal Psikologi MANDALA, jurnal.undhirabali.ac.id.
- Adonara, Firman, Floranta. (2015), Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2.
- Alawqiah, Asri, & Darwis, Muhammad. (2023), Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Litigasi Amsir.
- Bakti, Ikrar. (2022), Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 5, No.1.
- Dahwir, Ali. (2019), Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Unpal, Vol.17, No. 1.
- Darlia, Asba, Patahillah, & Saputra, Iswandy, Rani. (2024), Menggugat Keberanian: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Yuridis, Jurnal Litigasi Amsir, journalstih.amsir.ac.id, Vol. 12, No. 1.

Dwi Mega Kurniasih Ningsih, Wiwit Nugrahaningsih, & Rezi. (2024). Keadilan Substantif Dan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1.

Fathonah, Rini. (2021), Kebijakan Perlindungan Anak Binaan Lembaga Permasyarakatan Dimasa Pandemi Covid-19, *Journal of Swara Justisia*, Vol.5 No. 1.

Failin. (2017), Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Gumelang, Fabrianto, Ferdinand, & Ponggoh, Jolly, Ken.. (2022) “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10, No.4.

..... (2022) “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10, No.4.

Handayani, Ririn, & Setiawan. (2021). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Keluarga, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1.

Hidayat, Anwar. (2021), Kekerasan terhadap anak dan perempuan: *Jurnal Studi Kependidikan dan , jurnal.stiti-kp.ac.id*, Vol. 5, No. 1.

Hidayat, Eva, Nuriyah, & Raharjo, Santoso. Tri. (2023), Kekerasan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban, *Share: Social Work Journal*, *jurnal.unpad.ac.id*, Vol. 13, No. 1.

Irfan Gaurifa. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online. *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Ikrar, Rahmatul, & Bakti. (2021), Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, *jim.usk.ac.id*, Vol. 5, No. 1.

Islami, Syafiq, Ijal,& Giosefi, Muhammad. (2025), Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 6.

Isnaini Ulfa. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana. *Media Iuris*, Vol. 1, No. 2.

- Khaira, Ulfiana, Saputra, Ferdy, & Saifullah, T. (2022), Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. 5, No. 1.
- Kartini. (2021), Pemidanaan Sebagai Proses Rehabilitasi dan Reintegration dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 12, No. 3.
- Merung, Prisilia, Viviane. (2016), Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di Indonesia, Jurnal Veritas et Justice, Vol. 2, No. 2.
- Miharja, Marjan, & Azzanubiya, Siti, Syafa. (2023), Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mimbar Keadilan, jurnal.untag-sby.ac.id, Vol. 16. No. 2.
- Moeljatno. (2023). Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana. Meta Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad, Abdul, Azis. (2023), Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1.
- Manazir. (2023). Unsur Objektif Dan Subjektif Tindak Pidana: Telaah Actus Reus Dan Mens Rea. Manazir: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 4, No. 2.
- Nurchayati. & Prameswari, Frista.(2021), Dinamika Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran yang Memilih Mempertahankan Hubungan Pacarannya , Character Jurnal Penelitian , ejournal.unesa.ac.id, Vol. 8, No. 1.
- Nugroho, & Setiawan. (2020), Reformasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2.
- Nur Fadhilah Azzahra. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol 2, No. 1.
- Putra, & Nurhadi. (2022). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Psikologis Korban di Indonesia. Jurnal Psikologi Sosial, Vol.15, No.2.
- Parlinggoman,Yonathan., & Heryadir Raihan. (2024), Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya, Indonesian Journal of Law.
- Prasetyo,& Lestari. (2023), Deterrence Theory dan Implementasinya Dalam Sistem Pemidanaan Nasional, Jurnal Kriminologi, Vol. 9, No. 4.

- Priyo, Mercus. (2009), Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1.
- Putra, Atra, Aldeka. (2023), Prespektif Sosiologis Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Restoratif Justice, Jurnal Equitable, Vol. 8, No. 2.
- Rabbani, Anwar, (2021), Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2.
- Ramadani, Anwar, Thalib, Hambali, & Djanggih, Hardianto. (2024), Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Journal Lex Philosophy, Vol.5, No.1.
- Ramadhan, Muhammad. (2023), Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Retchen, Vol. 5, No. 1.
- Rina. (2022), Pemajuan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Reformasi Hukum.
- Razak, Dudung, Abdul, & Efendi, Faisal. (2022), Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Al-Qisthu: Jurnal.ejournal.iainkerinci.ac.id, Vol. 20, No. 1.
- Rahmawati, & Widayati. (2025), Pembangunan Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Humanis Berbasis Nilai Pancasila, Jurnal Sistem Hukum, Vol. 5, No. 1.
- Runturambi, Fransisco, Jero. (2015), Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 4.
- Rivanie, Syaruf, Saddam. (2022), Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2.
- Safrida, Zahra. (2023), Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevasinya Terhadap Hak Asasi Manusia :Studi Kasus Mega Suryani Dewi, Jurnal Gema Keadilan, Vol 10, No. 3.
- Santoso, Agung. Budi. (2019), “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No.10.
-(2019), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial, Vol. 10, No. 1.
- Sari, Dewi. (2023). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.20, No.4.

- Sayid Andi Maulana, Dahlan Ali, & Muhammad Saleh. (2018). Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim. Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No. 2.
- Setiawan, Naufal. Hibrizi. (2024), Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur, Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilm, ejournal.fisip.unjani.ac.id, Vol. 6, No. 2.
- Setiaji Himawan. (2014), Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis, Jurnal Brawijaya Law Student.
- Setiawan, & Handayani. (2021), Faktor Penyebab Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Keluarga, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 8, No. 1.
- Siti Mufliahah. (2023). Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1.
- Siti Syafa Az Zanubiya, & Marjan Miharja. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 2.
- Suryanto,& Dewi. (2024), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Kritis, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1.
- Sri Dwi Harijanti. (2015). Khazanah: Bagir Manan. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3.
- Syafi'i. (2021), Efektivitas Hukuman Sebagai Deterrence Dalam Pencegahan Kriminalitas, Jurnal Kajian Kriminalitas, Vol. 15, No. 3.
- Tamza Fristia Berdian. (2025), Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual:Kajian Keterbatasan Restoratif Justice dan Alternatif Penyelesaian, Vol. 1, No. 6.
- Wardhana, Tubagus. Sukma. (2022), Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Permasarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 8, No. 1.
- Wulandari, & Andriani. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban di Wilayah Perkotaan. Jurnal Kesehatan Mental, Vol. 12, No.1.
- Wulandari,& Ahmad. (2022), Sistem Restoratif dan Efektivitasnya dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban dan Pelaku Kejahatan, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Yudha, Ahmad. Arie., & Yunanto. (2023), Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan korban pernikahan dini selama pandemi Covid-19, Vol. 5, No. 1.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. SUMBER LAIN

Dampak Terjadinya Kekerasan – YKPEDIA Yayasan Kesehatan Perempuan
<https://ykp.or.id> › datainfo › materi

Dampak Panjang Kekerasan Fisik pada Korban, Tempo.co
<https://www.tempo.co> ›Gaya Hidup».

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
<https://diyanti.jatengprov.go.id> › info › detail

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana kekerasan Neliti
<https://www.neliti.com> › publications ›

Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”,
(2021) O Nebi, books.google.com.

Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>lt5236f79d8e4b4/.

Pranowo, I. (2023), Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Menyebabkan Kematian Istri (Studi Kasus Polres Tulang Bawang).

Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh//Gramedia
<https://www.gramedia.com> › literasi ›

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN.TJK.

Rosyadi, I. (2022), Hukum Pidana, repository.uinsa.ac.id.

Sofyan, AM., & Azisa, N. (2023), Hukum Pidana Indonesia books.google.com.